



PUTUSAN

Nomor 1357/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada; **Robert Libra, S.H., M.H., Yetty, S.H, M.Hum, PhD, dan Tia Hesmi Mentari, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, beralamat di jalan Yos Sudarso Km 8, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus No. 030/Pdt.A/NHP/VIII/2018 bertanggal 23 Agustus 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam register surat kuasa No. 391/2018 bertanggal 28 Agustus 2018, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]

Ptsn.No.1357/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-2018, Hl. 1 dari 16 hl.



_____, Kota
Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat
di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal
04 September 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1357/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada
tanggal 04 September 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1998 telah dilangsungkan perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan
sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan _____
_____, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.
_____;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman
orang tua Penggugat di Sintong Km. 4 Rokan Hilir;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul
sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak
yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 17 Mei 1999 di
Sintong;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga
dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Tahun 2007, ketentraman
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara

Ptsn.No.1357/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-2018, Hl. 2 dari 16 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus tahun 2007 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dari tahun 2007;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Peggugat dan anak sejak tahun 2017 hingga saat ini;
 - Tergugat memutuskan komunikasi dengan Peggugat semenjak Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Tergugat sudah memiliki anak di luar nikah dari wanita selingkuhannya;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015, dimana Peggugat mengusir Tergugat dari rumah, sehingga sejak saat itu Peggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Peggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Peggugat dan Tergugat dan

Ptsn.No.1357/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-2018, Hl. 3 dari 16 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara Prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebankannya kepada Negara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 400/TTO/2018/38 yang diterbitkan oleh Kelurahan Tebing Tinggi Okura pada tanggal 20 Agustus 2018 dan diregistrasi oleh Camat Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Subsider

Atau apabila Hakim Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat secara *in person* yang didampingi kuasa hukumnya telah hadir di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan tidak pula

Ptsn.No.1357/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-2018, Hl. 4 dari 16 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1357/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim Majelis telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopi Buku Kutipsan Akta Nikah Nomor [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama SAKSI I PEMOHON.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Ptsn.No.1357/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-2018, Hl. 5 dari 16 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebab saksi pada waktu itu belum menikah dengan adiknya Penggugat ;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Pembina, Rumbai Pekanbaru ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah satu tahun,
- Bahwa yang pergi dari tempat kediman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi ke rumah keluarganya di daerah Rumbai ;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut mulai terjadi sejak tahun 2007;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat selingkuh, saksi melihat sendiri pergi dengan perempuan tyersebut di Danau Buatan sebayak tiga kali, yang pertama tahun 2007, yang kedua tahun 2011 dan yang ketiga tahun 2015, akhirnya Penggugat mengusir Tergugat dari rumah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi berkunjung kerumah Penggugat;

Ptsn.No.1357/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-2018, Hl. 6 dari 16 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering di damaikan;
- Bahwa usaha damai tidak berhasil, karena Tergugat tidak berubah;

Saksi II. Nama.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat sebab pada waktu saksi bertetangga Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pembina, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah satu tahun ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2015 dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama; Susan sejak tahun 2015 dimana saksi bersama teman lainnya melihat Tergugat dengan Susan tersebut di sebuah pondok di ladang pukul 01.00 malam

Ptsn.No.1357/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-2018, Hl. 7 dari 16 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari pada bulan Agustus 2015, berdasarkan cerita suami saksi Tergugat sudah mempunyai seorang anak dengan Susan tersebut, dan suami saksi sudah melihat anak Tergugat dengan Susan tersebut sebab Tergugat berteman dengan suami saksi ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi bertetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan juga oleh orang tertua di lingkungan Penggugat tinggal;
- Bahwa usaha damai tidak berhasil, karena Penggugat sendiri yang tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka persidangan pada tanggal 20 September 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di muka persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir yang didampingi kuasa hukumnya di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3

Ptsn.No.1357/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-2018, Hl. 8 dari 16 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Hakim Majelis berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1357/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di muka persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan, maka Hakim Majelis berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara

Ptsn.No.1357/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-2018, Hl. 9 dari 16 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Majelis berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], pada tanggal 10 Agustus 1998, atas nama PEMOHON sebagai Penggugat, dan TERMOHON sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tersebut, yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Hakim Majelis berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Hakim Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan

Ptsn.No.1357/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-2018, Hl. 10 dari 16 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya oleh karena itu Hakim Majelis akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Hakim Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa, karena Hakim Majelis berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama; SAKSI I PEMOHON, menerangkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, dan telah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama; SAKSI II PEMOHON menerangkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan

Ptsn.No.1357/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-2018, Hl. 11 dari 16 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain, dan telah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama; SAKSI I PEMOHON adalah kaka ipar Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Hakim Majelis berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama; SAKSI II PEMOHON adalah tetangga dekat Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Hakim Majelis berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bernama; SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, yang menerangkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, dan telah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama; SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Hakim Majelis berpendapat keterangan tiga orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Ptsn.No.1357/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-2018, Hl. 12 dari 16 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Hakim Majelis berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Hakim Majelis berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim Majelis bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai,

Ptsn.No.1357/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-2018, Hl. 13 dari 16 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Hakim Majelis berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kecamatan Rumbai Peissir, Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, tanpa perlu mencantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seyogyanya semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor W4-A1/5004/Hk.05/8/2018, tanggal 28 Agustus 2018 yang

Ptsn.No.1357/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-2018, Hl. 14 dari 16 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2018, sehingga Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di muka persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERMOHON**) terhadap Penggugat (**PEMOHON**).
4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, oleh **Dr. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dr. H. M. Zakaria, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ernawati H, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tapa hadirnya Tergugat.

Ptsn.No.1357/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-2018, Hl. 15 dari 16 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. M. Zakaria, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Ttd.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Ttd.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ernawati, H., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	0,00
2.	Biaya ATK	Rp.	0,00
3.	Biaya panggilan	Rp.	0,00
4.	Hak Redaksi	Rp.	0,00
5.	Meterai	Rp.	0,00
Jumlah		Rp.	0,00 (nol rupiah)

Ptsn.No.1357/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-2018, Hl. 16 dari 16 hl.